



PUTUSAN

Nomor:184/Pdt.G/2018/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir Rantau Prapat, 25 September 1974, agama Islam, Pekerjaan Collektor Pada PT. Colombus, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon.

Melawan:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir Padangsidimpuan, 13 April 1974, agama Islam, pendidikan Strata Satu, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kayuumbun, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pada tanggal 3 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Pemohon dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 184/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 3 Agustus 2018 dengan alasan/ dalil-dalil adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 19 Januari 2002, tercatat

Hal. 1 dari 16 hal. Pts. 184/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdaftar di KUA kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu,
Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/5/II/2002, tanggal 13 Februari 2002;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka (belum pernah menikah sebelumnya) dan Termohon berstatus perawan (belum pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang bernama: Aisah, Perempuan, umur 16 tahun, Sarah, Perempuan, umur 15 tahun dan Naura, Perempuan, umur 9 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Desa Tebing Linggah Arah Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu;
5. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama untuk mengajukan permohonan cerai Talak atas diri Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dimana antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2015 telah pisah rumah dan ranjang antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lamanya, karena Termohon pergi dan meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama disebabkan sejak tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal sebagai berikut:
 - Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat-nasehat dari Pemohon seperti Pemohon menyuruh Termohon agar merubah tingkah laku Termohon yang selalu egois serta tidak mau bersilaturahmi kepada keluarga besar Pemohon, bahkan Termohon lebih mendengarkan perkataan orang lain dari pada Pemohon, namun Termohon tidak mau dan masih tetap saja egois dan mementingkan diri Termohon, padahal

Hal. 2 dari 16 hal. Pts. 184/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;

- Termohon kurang memperdulikan dan kurang kasih sayang kepada Pemohon seperti Pemohon pernah mengajak Termohon untuk hidup bersama lagi dan merubah sikap yang selalu egois, namun Termohon tetap tidak mau hidup bersama lagi dengan Pemohon, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
7. Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;
 9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 16 hal. Pts. 184/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada perinsifnya semula;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun gagal, oleh karena majelis telah gagal mendamaikan para pihak, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan upaya damai melalui mediasi dan majelis menyarankan kepada kedua belah pihak agar dengan sungguh-sungguh mengikuti upaya mediasi tersebut, untuk itu para pihak memilih saudara Drs. Abd. Halim Zailani (Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan) sebagai mediator dengan surat penetapan mediator nomor 184/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 27 Agustus 2018;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim mediator tertanggal 5 September 2018 ternyata upaya damai melalui mediasi telah dilaksanakan secara maksimal dan dinyatakan telah gagal, selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat nomor 184/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 3 Agustus 2018 yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara tertulis maupun secara lisan karena Tergugat tidak pernah datang lagi dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti surat;

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/5/II/2002 yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeling Pos, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Hal. 4 dari 16 hal. Pts. 184/Pdt.G/18/PA.Pspk



Agama Kecamatan Padangsidimpun Bilah, Kabupaten Labuhan Batu, tanggal 13 Februari (P.1);

II. Bukti Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di kelurahan Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Baru, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman/ rekan kerja Pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sejak saksi kenal dengan Pemohon sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah dan tidak pernah hidup bersama;
 - Bahwa menurut keterangan Pemohon, Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 3 (tiga) tahun;
2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padangsidimpun, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah abang ipar Pemohon (saudara kandung Termohon);
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2002 yang lalu dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa yang mengasuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang ikut bersama Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bersama terakhir di Rantau Parapat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setahu saksi pada awalnya harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;

Hal. 5 dari 16 hal. Pts. 184/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tapi saksi tahu dari cerita Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa Termohon sejak pergi, tidak pernah kembali untuk rukun lagi sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah, Pemohon tidak ada memberi nafkah/ belanja kepada Termohon, dan Pemohon tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat Termohon gunakan untuk memenuhi nafkah/ belanja sehari-hari selama ditinggalkan;
 - Bahwa atas masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, pihak keluarga termasuk saksi sendiri sudah 2 (dua) kali untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun lagi, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau rukun lagi hidup bersama Pemohon;
3. xxxxxxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Kayu Ombun, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Mertua Pemohon (Ibu kandung Termohon);
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2002 yang lalu dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa yang mengasuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang ikut bersama Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bersama terakhir di Rantau Parapat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setahu saksi pada awalnya harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;

Hal. 6 dari 16 hal. Pts. 184/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tapi saksi tahu dari cerita Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon sejak pergi, tidak pernah kembali untuk rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Pemohon masih ada memberi nafkah/ belanja kepada Termohon;
- Bahwa atas masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, pihak keluarga termasuk saksi sendiri sudah 2 (dua) kali untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun lagi, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau rukun lagi hidup bersama Pemohon; Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Pengggat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya, akan tetapi Termohon selanjutnya tidak hadir untuk mempergunakan kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terhadap dalil permohonan Pemohon, serta karena ketidakhadirannya tersebut Majelis berkesimpulan bahwa Termohon mengakui dalil Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan, bahwa Pemohon tetap pada isi permohonannya semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 03 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a qou;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Pemohon dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti P.1 berupa Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :28/5/II/2002, tanggal 13 Februari 2002 adalah Akta outentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi- saksi dan Bukti (P.1) bahwa alamat dan domisili Termohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 184/Pdt.G/2018/PA.Pspk yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Hal. 8 dari 16 hal. Pts. 184/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun upaya tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi maksud PERMA No. 1 Tahun 2016 telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator Drs.Abd.Halim Zailani akan tetapi upaya damai tersebut ternyata telah gagal;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan lagi sering terjadi perselisihan, percekocan dan pertengkaran terus menerus sejak 4 (empat) tahun terakhir dan sudah pisah lebih 3 (tiga) tahun lamanya dikarenakan telah sering terjadi perselisihan, percekocan dan pertengkaran terus menerus dan Termohon telah meninggalkan Pemohon serta sudah tidak memperdulikan Pemohon sudah lebih 3 tahun disebabkan karena:

- Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat-nasehat dari Pemohon seperti Pemohon menyuruh Termohon agar merubah tingkah laku Termohon yang selalu egois serta tidak mau bersilaturahmi kepada keluarga besar Pemohon, bahkan Termohon lebih mendengarkan perkataan orang lain dari pada Pemohon, namun Termohon tidak mau dan masih tetap saja egois dan mementingkan diri Termohon, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
- Termohon kurang memperdulikan dan kurang kasih sayang kepada Pemohon seperti Pemohon pernah mengajak Termohon untuk hidup bersama lagi dan merubah sikap yang selalu egois, namun Termohon tetap tidak mau hidup bersama lagi dengan Pemohon, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon yang telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahan atas dalil Pemohon, karena Termohon tidak datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada

Hal. 9 dari 16 hal. Pts. 184/Pdt.G/18/PA.Pspk



Termohon telah tertutup kemungkinan untuk mengajukan bukti bantahan atas dalil permohonan Pemohon dan sesuai hukum pembuktian Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil Pemohon secara murni dan bulat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti (P.I) berupa Photokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama 1.(teman/rekan Pemohon), 2. (ipar/saudara kandung Termohon), 3. (ibu Mertua/ ibu kandung Termohon), bahwa ketiga saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana alat bukti saksi yang dimaksud pasal 172 dan 175 R.Bg.,sehingga dapat diterima ;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi dipertimbangkan sebagai berikut :

Bukti Surat:

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) berupa Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/5/II/2002 tanggal 13 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu (P.1) telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen serta telah disesuaikan aslinya adalah merupakan bukti outentik yang buat dan dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti terikat perkawinan yang sah menikah secara Islam pada tanggal 19 Januari tahun 2002;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa photokopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup adalah merupakan akta outentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian bukti (P.1) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, meskipun Tidak membentahnya sebagai isteri sah Pemohon, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta

Hal. 10 dari 16 hal. Pts. 184/Pdt.G/18/PA.Pspk



Nikah, dengan demikian bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 Januari tahun 2002, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu;

saksi-saksi:

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah 3 (tiga) orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu 1. (teman/rekan kerja Pemohon), 2. (ipar/saudara kandung Termohon), 3. (ibu Mertua/ ibu kandung Termohon), yang tidak terhalang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama 1. (teman/rekan kerja Pemohon), pada pokoknya menerangkan bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan, percekcoan dan pertengkaran sejak jauh sebelum pisah dan melihat sendiri akibat dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan telah pisah sudah lebih 6 (enam) bulan lamanya karena Termohon telah meninggalkan serta tidak memperdulikan Pemohon serta tanpa nafkah lahir dan batin, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama (ipar/saudara kandung Termohon), pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan percekcoan sejak jauh sebelum pisah dan saksi menyaksikan sendiri akibat pertengkaran yang terjadi bahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah sudah lebih 3 (tiga) tahun lamanya karena Termohon meninggalkan Pemohon serta tidak memperdulikan Pemohon serta tanpa nafkah/belanja dari Pemohon, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat

Hal. 11 dari 16 hal. Pts. 184/Pdt.G/18/PA.Pspk



(1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon yang bernama (ibu Mertua/ibu kandung Termohon), pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan percekocokan sejak jauh sebelum pisah dan saksi menyaksikan sendiri akibat pertengkaran yang terjadi bahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah sudah lebih 3 (tiga) tahun lamanya karena Termohon meninggalkan Pemohon serta tidak memperdulikan Pemohon dan tanpa nafkah/belanja dari Pemohon, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat dan bukti kesaksian dari 3 (tiga) orang saksi dari Pemohon aqou, ternyata bukti-bukti Pemohon telah memiliki nilai yang sangat kuat (conviction) atas kebenaran dalil-dalil Penggugat, sehingga oleh karenanya alasan Pemohon untuk Pengadilan menjatuhkan talak atas diri Termohon telah mempunyai dasar hukum yang kuat dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan telah melalaui prosedur sebagaimana mestinya sesuai petunjuk pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jls Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam “ Bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “;

Menimbang, bahwa menyikapi materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sirna dari rasa kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur an surah Arrum ayat 21 yang artinya “Dan sebagian dari tanda-tanda ke Agungan Allah, diciptakanNya dari jenismu seorang pasangan hidup, guna membuat kamu

Hal. 12 dari 16 hal. Pts. 184/Pdt.G/18/PA.Pspk



tenteram disampingnya dan ditumbuhkannya saling cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya keadaan itu menjadi bukti nyata kebenaran kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa terbukanya pintu perceraian menurut ketentuan hukum Islam adalah, ketika ikatan akad nikah (hillun nikah) sebagai janji suci ikatan lahir batin (ijab qabul sebagai mitsaqan qhalidzan) telah pecah (broken marriage) dan telah sulit dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka konsekwensi logis dari keadaan berselisih/cekcok (dispute) yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat keluar melalui pintu darurat (emergency exit), bercerai sebagai alternatif/pilihan terbaik untuk menghindari dari situasi kemelut tersebut, guna meminimalisir resiko buruk yang berkepanjangan bagi perjalanan hidup masing-masing pihak di masa yang akan datang, sejalan dengan qaedah fikih yang berbunyi yang artiny “ menghindari kerusakan/ kesulitan besar harus diutamakan daripada meraih kemaslahatan dalam bentuk pengharapan. Sedangkan dalam mencari pihak pertama yang memicu perselisihan dalam perkara perceraian dipandang tidak menguntungkan menyudutkan pihak yang dituding sebagai pangkal penyebab terjadinya perselisihan, sejalan dengan pemikiran yang telah dijadikan argumentasi formil, yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 19 Januari 2002 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus serta Pemohon dengan Termohon dan telah pisah sudah lebih 3 (tiga) tahun lamanya karena Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak memperdulikan Pemohon sudah lebih 3 (tiga) tahun lamanya tanpa nafkah lahir dan batin Pemohon;

Hal. 13 dari 16 hal. Pts. 184/Pdt.G/18/PA.Pspk



- Bahwa terhadap perselisihan dan percekcoan antara Pemohon dengan Termohon pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkannya sebelum pisah, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak ingin lagi hidup bersama Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Hakim Majelis berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan, percekcoan dan pertengkaran sejak jauh sebelum pisah, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum permohonan Pemohon pada poin (2) agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa perkara Cerai Talak termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai bunyi pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006 serta Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak raj'i atas diri Termohon (Xxxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,00.- (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan 28 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Abd.Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga, S.Ag. dan Rojudin, S.Ag.,M.Ag masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Yulita Fifprawati,SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadir Termohon;

Ketua Majelis,

Drs.Abd.Halim Zailani.

Hakim Anggota,

dto.

Binar Ritonga, S.Ag..

Hakim Anggota,

dto.

Rojudin, S.Ag.,M.Ag.

Panitera Pengganti,

dto.

Yulita Fifprawati, SH.

Hal. 15 dari 16 hal. Pts. 184/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00.-
2. Proses	Rp	50.000,00.-
3. Panggilan	Rp	675.000,00.-
4. Redaksi	Rp	5.000,00.-
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00.-</u>
Jumlah	Rp	766.000,00.-

(Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Pts. 184/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)